



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di dalam maupun di luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran negaran republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
10. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 hari sampai 1 (satu) tahun.
11. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di kabupaten Tanjung Jabung barat yang lamanya kurang atau lebih dari 1 hari.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
15. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang membantu camat dalam melayani Administrasi Kependudukan.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil
18. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

19. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas, menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk Yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT, adalah surat keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan setatus kewarga negaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
28. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
29. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
31. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi
35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

36. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
38. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
39. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
40. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin
41. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak Di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
42. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
44. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data, Kependudukan di desa/kelurahan.
45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi.pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
47. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
48. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokurpen kependudukan.
49. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun diwilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
50. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembanbgunban dan kemasyarakatan di kelurahan.
51. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
52. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten/Kota yang menghimpun data kependudukan Dinas.

53. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
54. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
55. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Penduduk dilakukan pada Dinas yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk .
- (2) Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya Peristiwa Penting.

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Pembatalan KK dan KTP, Legalisasi KK dan KTP.

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 4

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatat biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 5

- (1) Pencatatan biodata Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat pengantar dari RT dan RW
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki , antara lain :
 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 3. KK;
 4. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; dan
 5. Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor ; dan
 - b. Dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

Pasal 6

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir biodata penduduk; dan
 - e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk ke Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan , dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Kependudukan;
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk; dan
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Dinas, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK; dan
 - b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

- (1) Warga Negara Indonesia yang Datang dari luar Negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) . Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatat perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; dan
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Kependudukan;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk; dan

- e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Camat;
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk warga negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir perubahan biodata penduduk warga negara Indonesia; dan
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir perubahan biodata penduduk warga negara Indonesia kepada Dinas Kependudukan;
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk warga negara Indonesia di Dinas dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas;
 - b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata orang asing dan merekam ke dalam database kependudukan
- (8) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing yang telah diubah.

Pasal 10

Perubahan biodata penduduk bagi warga negara Indonesia, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang mengalami peristiwa penting diluar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 11

- (1) Penduduk warga negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 12

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. izin tinggal tetap bagi orang asing;
 - b. fotokopi dan menunjukan kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan;
 - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama; dan
 - b. kutipan akta kelahiran;
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk warga negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK warga negara Indonesia atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. paspor;
 - c. izin tinggal tetap; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap;
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. surat keterangan kematian; dan
 - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepala Desa/Lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. fotokopi atau menunjukan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; dan
 - d. dokumen keimigrasian bagi orang asing;

Pasal 13

- (1) Penduduk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melaporkan kepada kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12

- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. kepala desa/lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan;
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - c. petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampirkan dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas;
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 14

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dinas memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas menandatangani formulir Permohonan KK; dan
 - d. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk warga negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. surat pengantar RT/RW dan kepala desa/lurah;
 - c. fotokopy:
 1. KK;
 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. kutipan akta kelahiran;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;

- (2) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. fotokopi :
 - 1. KK;
 - 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. kutipan akta kelahiran;
 - 4. paspor dan izin tinggal tetap;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian;

Pasal 16

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk warga negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing;
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk warga negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang; dan
 - b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk warga negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. fotokopi paspor, izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk warga negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

Pasal 17

- (1) Penduduk warga negara Indonesia wajib melapor kepada kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16.
- (2) Proses penerbitan KTP di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP warga negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir KTP; dan
 - e. petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada camat;

- (3) Proses penerbitan KTP kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir permohonan KTP; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampirkan dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan KTP;
- (4) Penerbitan KTP di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - b. Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP;

Pasal 18

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Dinas dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17.
- (2) Dinas memproses Penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP orang asing;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP;

Pasal 19

Orang asing yang memiliki status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

Pasal 20

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; dan
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Paragraf 4

Pembatalan KK dan KTP

Pasal 21

- (1) Pencatatan pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan KK dan KTP .
- (2) Pencatatan pembatalan KK dan KTP dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tatacara:
 - a. Menarik dan mencabut KK dan KTP; dan
 - b. Menbitkan KK dan KTP sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Paragraf 5

Legalisasi KK dan KTP

Pasal 22

Penduduk yang memerlukan Legalisasi photo copy KK dan KTP melaporkan ke Dinas yang menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 23

Legalisasi photo copy KK dan KTP pemohon melengkapi persyaratan berupa :

- (1) KK dan KTP Asli; dan
- (2) Photocopy KK dan KTP

Bagian kedua

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 24

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk warga negara Indonesia dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa / kelurahan
 - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi;

Pasal 25

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja
- (3) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Dinas yang menerbitkan surat keterangan pindah.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 26

- (1) Penduduk warga negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a (dalam satu desa/kelurahan), melapor kepada kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
- (2) Pendaftaran penduduk warga negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam database kependudukan;

Pasal 27

- (1) Penduduk warga negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b (dalam satu kecamatan) , melapor kepada kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pendaftaran penduduk warga negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah ;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
 - f. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah tujuan;
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan;

Pasal 28

- (1) Penduduk warga negara Indonesia sebagaimana bermaksud dalam Pasal 27, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah tempat tujuan dengan menunjukan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk warga negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;

- b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang;
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar:
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan;

Pasal 29

- (1) Penduduk warga negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c (antar kecamatan dalam satu kabupaten), melapor kepada kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pendaftaran penduduk warga negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir pindah;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - d. kepala desa/lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada surat pengantar dari RT/RW;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
 - f. kepala desa/lurah petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada camat;
- (3) Pendaftaran penduduk warga negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah; dan
 - c. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan;
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar:
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan;

Pasal 30

- (1) Penduduk warga negara Indonesia yang bermaksud pindah dalam Pasal 24, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk warga negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir pindah datang;

- b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada camat;
- (3) Pendaftaran penduduk warga negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi penduduk; dan
 - b. camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah;
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
- a. proses Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman kedalam database kependudukan;

Pasal 31

- (1) Penduduk warga negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dan huruf e (antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi), melapor kepada kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pendaftaran penduduk warga negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
 - f. kepala desa/lurah petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada camat;
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah;
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar:
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan;

Pasal 32

- (1) Penduduk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, melaporkan kedatangannya kepala kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk warga negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir pindah datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada camat;
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. camat menandatangani formulir permohonan pindah datang dan menyampaikan kepada Kepala Dinas sebagai penerbitan surat keterangan pindah datang;
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar:
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan;

Bagian Ketiga **Pendaftaran pindah datang orang asing** **Dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 33

- (1) Tatacara dan persyaratan perpindahan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam kabupaten/kota;
 - b. antar kabupaten/kota dalam satu propinsi; dan
 - c. antar propinsi.

Pasal 34

- (1) Pelaporan pendaftaran pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. KTP untuk Orang Asing;
 - c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. Menunjukkan buku pengawasan orang asing; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. Fotokopi Paspor;
 - c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 35

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Petugas merekam data pada database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar :
 - a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/lurah.

Pasal 36

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dan huruf c, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada orang asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
 - d. Petugas merekam data pada database kependudukan;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 37

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf b dan c, melapor kedatangannya kepada Kepala Dinas daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - b. Kepala Instansi Pelaksana mendatangi Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - c. Petugas merekam data pada database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/lurah

Bagian Keempat Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 38

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia Pindah keluar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; dan
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud pada pasal 38 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf d dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki tinggal tetap; dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Pasal 40

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah Keluar Negeri;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala desa/lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Surat pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membutuhkan tandatangan;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Dinas; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data pada database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk warga Negara Indonesia di Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tatacara :
 - a. petugas menerima surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah di cabut oleh Dinas; dan
 - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah keluar negeri, Dinas melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal 41

- (1) Surat Keterangan pindah Keluar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia Negara tujuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat diperwakilan Republik Indonesia dalam buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Pasal 42

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b, melapor kepada Dinas dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2).
- (2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

- c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
- d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melapor kedatangannya kepada camat, Kepala desa/lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 43

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf c, melapor kepada Dinas dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal ; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 44

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan:
 - a. Paspor
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang Asing Tinggal Tetap ;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 45

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
 - c. Kepala Dinas menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan ; dan
 - e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada Camat dan Kepala Desa/ Lurah tempat domisili .
- (3) Kepala Desa /Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Kelima Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 46

Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar; dan
- d. Komunitas terpencil.

Pasal 47

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
 - a. Formulir Pendataan Kehilangan Dokumen Kependudukan;
 - b. Formulir pendataan; dan
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan Orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf c, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan ;
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf d, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan ;
 - a. Formulir keterangan atau pengakuan dari kepala suku /adat setempat; dan
 - b. Formulir pendataan.
- (4) Pendataan Penduduk Rentan administrasi kependudukan dilakukan tim pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan tatacara:
 - a. Mendatangi penduduk ditempat penampungan sementara;
 - b. Mengisikan formulir pendataan untuk di tandatangani penduduk;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi ;
 - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk di sampikan ke Dinas; dan
 - e. Membantu proses penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Membuat data lokasi Orang Terlantar;
 - b. Mendatangi Orang Terlantar;
 - c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi ;
 - e. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan
 - f. Membantu proses penerbitan surat keterangan orang terlantar.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Mendatangi lokasi komunitas terpencil ;
 - b. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas ; dan
 - e. Membantu proses penerbitan surat keterangan tanda komunitas.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dan Surat Keterangan Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi kepala Dinas menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan per undang-undangan.

Bagian Keenam Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri.

Pasal 49

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 50

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Penduduk Pendatang dan Tamu

Pasal 51

Penduduk Pendatang yang bermaksud tinggal minimal 1 hari sampai dengan 3 bulan berturut-turut wajib melaporkan diri ke Ketua RT dan Kepala Desa/ Lurah setempat .

Pasal 52

- (1) Pelaporan Pendaftaran Penduduk Pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Surat Pengantar dari RT, KTP Asli dan Photo copy KK apabila kepala dan anggota keluarga sebagai pengikut.
- (2) Pendaftaran Penduduk Pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. petugas registrasi di desa/kelurahan mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- (3) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pendatang A.n. Kepala Dinas .
- (4) Surat Keterangan Pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali.

Pasal 53

Tamu yang bermaksud bertempat tinggal selama 1 hari kurang atau kurang dari 1 bulan wajib melaporkan diri ke ketua RT setempat.

Pasal 54

- (1) Pendaftaran Tamu sebagaimana dimaksud pasal 53 dilakukan oleh ketua RT setelah memenuhi syarat antara lain :
 - a. KartuTanda Penduduk;
 - b. Ijazah;
 - c. Akte Kelahiran; dan
 - d. Kartu Keluarga.
- (2) Ketua RT menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tamu A.n. Kepala Dinas .
- (3) Surat Keterangan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 bulan dan dapat diperpanjang 2 kali.

BAB IV

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 55

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas ditempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya.

Pasal 56

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orangtua;
 - d. KTP orangtua; dan
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orangtua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua;
 - c. KK dan KTP orangtua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orangtua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - e. Paspur bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 57

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan;
- b. Formulir Surat keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;

- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas; dan
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Pasal 58

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Dinas; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 59

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) kepada Dinas; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 60

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

- a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Dinas; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas ditempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda kapal berbendera Indonesia, pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 62

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) kepada Dinas; dan

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 63

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat.
- (2) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat:
 - a. Bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
 - b. Fotokopi Paspor Republik Indonesia orangtua; dan
 - c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orangtua.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler; dan
 - b. Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.

Pasal 64

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran;
 - b. Fotokopi Paspor Republik Indonesia orangtua; dan
 - c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orangtua.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat Konsuler; dan
 - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 65

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (3) kepada Dinas melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 66

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan pasal 64 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Dinas tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 67

- (1) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran diluar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melebihi Batas Waktu

Pasal 68

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60.

Pasal 69

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60.

Paragraf 5
Pencatatan Lahir mati

Pasal 70

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati dengan memenuhi syarat:
- (2) Surat pengantar RT dan RW; dan
- (3) Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (4) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas.
- (5) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (6) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 71

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KTP suami dan istri;
 - c. Pas foto suami dan istri;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri; dan
 - e. Paspor bagi suami atau istri Orang Asing.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri; dan
 - d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas tempat domisilinya.

Pasal 72

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kec atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 73

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan Penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 74

- (1) Pencatatan Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa foto kopi :
 - a. bukti pencatatan perkawinan / akta perkawinan dari negara setempat ;
 - b. Paspor Republik Indonesia ; dan
 - c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
- (3) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler; dan
 - b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti Pencatatan Perkawinan dari negara setempat.

Pasal 75

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat ;
 - b. Pas Photo suami dan isteri;
 - c. Fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
 - d. Fotokopi KTP suami dan isteri bagi penduduk indonesia
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Pejabat Konsuler; dan
 - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 76

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (3) kepada Dinas melalui departemen yang dibidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dinas yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 77

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Dinas tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan diluar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 78

- (1) Pencatatan Pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas tempat terjadinya pembatalan perkawinan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud kepada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 79

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas tempat terjadinya perceraian, Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

- c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai; dan
 - d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
 - (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 80

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 81

- (1) Pencatatan perceraian bagi Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perceraian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
 - b. Akta Perkawinan; dan
 - c. Fotokopi Paspor Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perceraian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan dari negara setempat;
 - c. Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada Dinas di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - d. Dinas yang menerima data perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat keterangan tentang terjadinya perceraian dinegara setempat;
 - b. Fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
 - c. Kutipan Akta Perkawinan.

- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir Pencatatan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler.
 - b. Pejabat Konsuler mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
 - c. Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia Kepada Dinas diwilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - d. Dinas menerima data perceraian mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 83

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 setelah kembali di Indonesia melapor ke Dinas di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian diluar negeri paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 84

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas tempat terjadinya pembatalan perceraian paling lambat 60 (Enam Puluh) hari setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan istri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
 - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

**Bagian Keempat
Pencatatan Kematian**

**Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 85

- (1) Pencatatan Kematian dilakukan pada Dinas ditempat terjadinya kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas;
 - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan ; dan
 - e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 86

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas ditempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. Fotokopi KTP dan KK, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d. Fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas;
 - b. Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

Pasal 87

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas ditempat tinggal pelapor.

- (2) Pencatatan Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - c. Salinan Penetapan Pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak ketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas; dan
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas ditempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (6) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 88

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada Instansi yang berwenang dinegara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
 - b. Fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
 - c. Identitas lainnya.
- (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kematian atau Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
 - c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana ditempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri : dan
 - d. Dinas yang menerima data kematian mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah sakit di negara setempat;
 - b. Paspor Republik Indonesia ; dan
 - c. Identitas lainnya.

- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi Formulir Pencatatan Kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - d. Dinas di wilayah tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 90

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia di negara atau yang terdekat.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat
 - b. Konsuler;
 - c. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; dan
 - d. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian kepada Instansi Pelaksana melalui Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 91

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas yang menerbitkan Akta Kelahiran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri (non muslim) atau Pengadilan Agama (muslim).
- (2) Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotocopy :
 - a. Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran ;
 - c. KTP Pemohon; dan
 - d. KK pemohon.

- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - Dinas mencatat dan merekam ke dalam database kependudukannya; dan
 - Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 92

- Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang dinegara setempat.
- Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat;
 - Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing; dan
 - Fotokopi Paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat.
- Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
 - Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing kepada Pejabat Konsuler dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan Warga Negara Asing dalam Daftar Pengangkatan Anak dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak; dan
 - Pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dinas departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 93

- Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - Kutipan Akta Kelahiran
 - Penetapan Pengadilan dari negara setempat ; dan
 - Paspor Warga Negara Indonesia atau identitas lainnya.
- Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan formulir Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia kepada Pejabat Konsuler;
 - Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan mencatat dalam Daftar Pengangkatan Anak; dan
 - Pejabat Konsuler menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

- (4) Pejabat Konsuler mengirimkan data pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintah dalam negeri.

Pasal 94

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92, dilaporkan kepada Dinas ditempat tinggalnya setelah kembali di Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (2) Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf b dan Pasal 93 ayat (3) huruf c.

Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 95

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak ;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Pasal 96

- (1) Pencatatan Pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas tempat tinggal pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orang tua anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP Pemohon.

- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas ;
 - Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 97

- Pencatatan Pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dilaporkan pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - Fotokopi KK; dan
 - Fotokopi KTP.
- Pencatatan Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - Pemohon Mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil; dan
 - Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 98

- Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Dinas ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau pernyataan Janji Setia oleh Pejabat.
- Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
 - Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan Kewarganegaraan;
 - Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

- e. Fotokopi KK;
 - f. Fotokopi KTP; dan
 - g. Fotokopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
 - c. Dinas merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

Pasal 99

- (1) Dalam hal yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Dinas.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan akta Catatan Sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Dinas merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan..

Paragraf 2 **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan** **di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 100

- (1) Pencatatan Pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat da(1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari negara yang bersangkutan;
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
 - d. Fotokopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dan merekam dalam Register perubahan kewarganegaraan di luar negari;

- c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- d. Pejabat Konsuler mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
- e. Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan; dan
- f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedelapan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 101

- (1) Pencatatan Pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, berdasarkan permohonan penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Penetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam Register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; dan
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 102

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan diri sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena Faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa

Pasal 103

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1), dilakukan dengan pengisian Formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh **Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil** **Paragraf 1** **Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

Pasal 104

- (1) Pembetulan Akta Catatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
 - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
 - b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 105

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan Formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; dan
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2 **Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

Pasal 106

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Bagian Kesebelas
Legalisasi Akta pencatatan Sipil

Pasal 107

Penduduk yang memerlukan Legalisasi photo copy kutipan Akta Pencatatan Sipil melaporkan ke Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 108

Permohonan legalisasi photo copy kutipan Akta Pencatatan Sipil melengkapi persyaratan berupa :

1. Kutipan Akta catatan Sipil Asli
2. Photo copy kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian kedua belas
Formulir dan Buku Pencatatan Sipil

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB. V
Ketentuan Penutup

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sejak tanggal 2011 agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Di tetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 20 Juni 2011

Bupati Tanjung Jabung Barat

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 20 Juni 2011

Dito

USMAN ERMULAN

Peltu. Sekda Kab. Tanjung Jabung Barat

Dito

FIRDAUS KHATAB

Berita Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 15